

PELANGGARAN:

Mengakses materi pornografi.

SANKSI:

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu.
2. Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester.
3. Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

PELANGGARAN:

Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psikotropika dan / atau zat- zat adiktif lainnya.

SANKSI:

Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

PELANGGARAN:

Mengedarkan serta menjual barang- barang psikotropika dan / atau zat-zat Adiktif lainnya.

SANKSI:

Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan diserahkan ke kepolisian.

PELANGGARAN:

Membawa dan / atau menggunakan senjata api.

SANKSI:

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.
2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

PELANGGARAN:

Membawa dan / atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain.

SANKSI:

1. Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester.
2. Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

PELANGGARAN:

Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang / lembaga / golongan / ras / suku / agama.

SANKSI:

Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan / atau diserahkan ke kepolisian.